



**PUTUSAN**

**Nomor 415/Pdt.G/2019/PA.Pbr**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**no, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tenaga Kerja Indonesia, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 06 Februari 2019 memberikuasa kepada KUASA, Advokat/Pengacara & Kunsultan Hukum dari kantor hukum H.D. Piliang & Rekan berkantor di Jln. Parit Indah Ujung / Jln. Kesadaran No. 513 Tangkerang Labuai, Bukit Raya Kota Pekanbaru selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

**melawan**

**TERGUGAT**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Bengkalis, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari semua surat dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi - saksi Penggugat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis bertanggal 27 Februari 2019, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Hlmn 1 dari 17 hlmn Putusan No.415/Pdt.G/2019/PA-Pbr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Pekanbaru dengan Register Nomor 415/Pdt.G/2019/PA.Pbr pada tanggal 01 Maret 2019 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Juli 2002, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX, Kota Pekanbaru, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX, tanggal 06 Juli 2002;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum didalam Buku Kutipan Akta Nikah;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami-isteri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di XXXXXXXXXXXX Kabupaten Bengkalis, Riau;
5. Bahwa selama masa perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya pasangan suami isteri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama;
  - ANAK I (perempuan), lahir pada 02 Februari 2003
  - ANAK II (laki-laki), lahir pada 16 September 2005
  - ANAK III (laki-laki), lahir pada 16 Maret 2007
6. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai, akan tetapi pada awal Tahun 2003, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang pada intinya disebabkan antara lain:
  - a. Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai isteri;
  - b. Tergugat tidak mau diajak pindah dari rumah orangtuanya;

Hlmn 2 dari 17 hlmn Putusan No.415/Pdt.G/2019/PA-Pbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup terhadap Penggugat dan menganggap Penggugat tidak bisa mengatur keuangan, padahal Penggugat membantu Tergugat untuk mencukupi keuangan rumah tangga dengan berjualan;
- d. Tergugat tidak bisa membimbing Penggugat ke jalan Allah, karena Tergugat tidak sholat dan suka pergi ke dukun;
- e. Tergugat tidak ada komunikasi yang baik dengan keluarga Penggugat, dan saat lebaran pun Tergugat tidak mau diajak mengunjungi keluarga Penggugat;
7. Bahwa pada Tahun 2016, adik kandung Penggugat meminjam uang di Bank Rakyat Indonesia dengan cicilan selama 3 Tahun, akan tetapi adik Penggugat hanya sanggup membayar cicilan tersebut selama 1 Tahun, sedangkan 2 tahun belakangan ini Penggugat dan Tergugat lah yang membayar cicilan hutang tersebut;
8. Bahwa akibat hutang tersebut Penggugat dan Tergugat selalu terjadi pertengkaran dan percekocokan yang terus menerus, sebab Tergugat menagih hutang tersebut kepada orangtua Penggugat dan menanyakan kapan akan menjual tanah agar bisa membayar hutang yang sudah dibayarkan Tergugat tersebut;
9. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada September 2017, pergi bekerja ke Malaysia sebagai Tenaga Kerja Indonesia karena ingin membayar hutang adik Penggugat kepada Tergugat, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi saling berkomunikasi dan tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
10. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat telah sangat menderita baik lahir maupun batin dan Penggugat tidak rela dan tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Tergugat;
11. Bahwa perilaku Tergugat yang tidak bertanggung jawab kepada Penggugat dan tidak menghargai Penggugat sebagai isteri, jelas menunjukkan bahwa

Hlmn 3 dari 17 hlmn Putusan No.415/Pdt.G/2019/PA-Pbr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak cinta dan setia lagi kepada Penggugat, padahal berdasarkan pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya.”

12. Bahwa didalam pasal yang sama ayat (1) dinyatakan bahwa “suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah..” akan tetapi hal tersebut tidak dilaksanakan oleh Tergugat;

13. Bahwa tidak dilaksanakannya kewajiban Tergugat sebagaimana point 11 dan 12 maka sesuai dengan pasal 77 tersebut pada ayat (5) maka Penggugat dapat mengajukan Gugatan Perceraian kepada Pengadilan Agama;

14. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang tidak mungkin dapat hidup rukun lagi menjadi alasan Penggugat untuk mengajukan Gugatan Perceraian, Hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 116 huruf F Kompilasi Hukum Islam;

15. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak punya harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

16. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menetapkan hari sidang dan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diadili selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Hlmn 4 dari 17 hlmn Putusan No.415/Pdt.G/2019/PA-Pbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

## SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk pemeriksaan dan mengadili perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir dipersidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomo 415/Pdt.G/2019/PA.Pbr., tanggal 08 Maret 2019 dan tanggal 25 Maret 2019, yang dibacakan Hakim Ketua Majelis di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi terhalang dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan;

Bahwa oleh karena menasihati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakanlah gugatan Penggugat, yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk mempertahankan dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Nomor 378/13/VII/2002, tanggal 06-07-2002 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, yang telah dibubuhi

Hlmn 5 dari 17 hlmn Putusan No.415/Pdt.G/2019/PA-Pbr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.1 dan diparaf dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang bernama SAKSI I dan SAKSI II, masing-masing memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpah dengan tata cara Agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I. Nama SAKSI I.

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2002;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Bengkalis;
- Bahwa tempat tinggal terakhir di Jalan Pramuka Kelurahan Lembah Sari Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak tahun 2017;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana Tergugat pergi;
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi mengetahui dari pengaduan Penggugat kepada saksi, dan saksi langsung konfirmasi kepada Tergugat, Tergugat mengatakan benar terjadi pertengkaran dan akan merubah sikapnya;

Hlmn 6 dari 17 hlmn Putusan No.415/Pdt.G/2019/PA-Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat terjadi waktu tinggal di Bengkalis, saksi pernah melihat langsung pertengkaran tersebut sewaktu saksi berkunjung ke Bengkalis;
- Bahwa Saksi melihat dan mendengar pertengkaran dipicu oleh karena Tergugat tidak memberikan perhatian dan nafkah yang layak kepada Penggugat, Tergugat tidak shalat dan suka pergi ke dukun;
- Bahwa Penggugat bertengkar di tempat kediaman bersamanya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat didamaikan di Bengkalis dan juga dilaksanakan di rumah saksi;
- Bahwa saat perdamaian berlangsung dihadiri Penggugat dan Tergugat dan saksi;
- Bahwa perdamaian tidak berhasil;
- Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

## Saksi II. Nama SAKSI II.

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2002;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Bengkalis;
- Bahwa tempat tinggal terakhir di Jalan Pramuka Kelurahan Lembah Sari Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak tahun 2017;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Penggugat;

Hlmn 7 dari 17 hlmn Putusan No.415/Pdt.G/2019/PA-Pbr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana Tergugat pergi;
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi mengetahui dari pengaduan Penggugat kepada saksi, dan saksi langsung konfirmasi kepada Tergugat, Tergugat mengatakan benar terjadi pertengkaran dan akan merubah sikapnya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat terjadi waktu tinggal di Bengkalis, saksi pernah melihat langsung pertengkaran tersebut sewaktu saksi berkunjung ke Bengkalis;
- Bahwa Saksi melihat dan mendengar pertengkaran dipicu oleh karena Tergugat tidak memberikan perhatian dan nafkah yang layak kepada Penggugat, Tergugat tidak shalat dan suka pergi ke dukun;
- Bahwa Penggugat bertengkar di tempat kediaman bersamanya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat didamaikan di Bengkalis dan juga dilaksanakan di rumah saksi;
- Bahwa saat perdamaian berlangsung dihadiri Penggugat dan Tergugat dan saksi;
- Bahwa perdamaian tidak berhasil;
- Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan; Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2002;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Bengkalis;

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan No.415/Pdt.G/2019/PA-Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa tempat tinggal terakhir di Jalan Pramuka Kelurahan Lembah Sari Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak tahun 2017;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana Tergugat pergi;
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi mengetahui dari pengaduan Penggugat kepada saksi, dan saksi langsung konfirmasi kepada Tergugat, Tergugat mengatakan benar terjadi pertengkaran dan akan merubah sikapnya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat terjadi waktu tinggal di Bengkalis, saksi pernah melihat langsung pertengkaran tersebut sewaktu saksi berkunjung ke Bengkalis;
- Bahwa Saksi melihat dan mendengar pertengkaran dipicu oleh karena Tergugat tidak memberikan perhatian dan nafkah yang layak kepada Penggugat, Tergugat tidak shalat dan suka pergi ke dukun;
- Bahwa Penggugat bertengkar di tempat kediaman bersamanya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat didamaikan di Bengkalis dan juga dilaksanakan di rumah saksi;
- Bahwa saat perdamaian berlangsung dihadiri Penggugat dan Tergugat dan saksi;
- Bahwa perdamaian tidak berhasil;

Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

Hlmn 9 dari 17 hlmn Putusan No.415/Pdt.G/2019/PA-Pbr.



Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 01 April 2019, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena tidak hadir di persidangan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir dan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirim surat eksepsi tentang gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Agama Pekanbaru, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Pekanbaru berkewenangan untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang bahwa, berdasarkan gugatan yang diajukan Penggugat ternyata Penggugat mengajukan gugatan tentang perceraian oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berkewenangan memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 718 ayat (3) R.Bg;

Hlmn 10 dari 17 hlmn Putusan No.415/Pdt.G/2019/PA-Pbr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relas panggilan* Nomor 415/Pdt.G/2019/PA.Pbr., tanggal 08 Maret 2019 dan tanggal 25 maret 2019 dan tanggal 2019, yang dibacakan oleh Hakim Ketua Majelis di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat, berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, mediasi terhalang untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah sebagai *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa (P.1) yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan pada tanggal , atas nama PENGGUGATno sebagai Penggugat dan TERGUGAT sebagai Tergugat yang telah diberi meterai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan perkawinan dan belum pernah bercerai,

Hlmn 11 dari 17 hlmn Putusan No.415/Pdt.G/2019/PA-Pbr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa, P.1, yang menerangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri, tidak bertentangan dengan hukum, adat dan kesusilaan adalah alat bukti tentang adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 sebagai akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang bahwa, dalam penjelasan pasal demi pasal Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa *Syiqaq* adalah perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami dan istri, oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai mana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, adalah sama dengan alasan perceraian yang dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang bahwa, karena Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah sama dengan alasan perceraian yang dimaksudkan oleh Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, alat bukti dalam perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah sama, yaitu

Hlmn 12 dari 17 hlmn Putusan No.415/Pdt.G/2019/PA-Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama, SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang pertama bernama SAKSI I dan yang kedua bernama SAKSI II masing –masing menerangkan antara Penggugat dan Tergugat karena masalah nafkah yang kurang mencukupi sehingga Penggugat yang harus bekerja untuk memenuhi nafkah keluarga, Tergugat kalau ada masalah pergi kedukun, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak 2017, pernah mendengar dan melihat Tergugat dengan Tergugat bertengkar sewaktu berkunjung ke Bengkalis, saksi sudah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, yang didasarkan atas pengetahuan saksi;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama SAKSI I adalah keluarga, merupakan orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg., Majelis Hakim berpendapat saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama SAKSI II adalah keluarga, merupakan orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg., Majelis Hakim berpendapat saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi SAKSI I dan SAKSI II yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan telah pisah rumah, Penggugat pulang ke rumah orang tua di Pekanbaru, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 308 R. Bg. alat

Hlmn 13 dari 17 hlmn Putusan No.415/Pdt.G/2019/PA-Pbr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat materil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat yang masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka sesuai dengan Pasal 309 R.Bg. Majelis Hakim berpendapat keterangan dua orang saksi tersebut dapat dipercaya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi dan keterangannya dapat dipercaya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 306 R.Bg alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengajukan alat bukti saksi yang telah mencapai batas minimal pembuktian yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Penggugat tidak ada harapan rukun lagi, karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu gugatan Penggugat patut dinyatakan telah beralasan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian menurut Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tidak melawan hukum;

Hlmn 14 dari 17 hlmn Putusan No.415/Pdt.G/2019/PA-Pbr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum yang dihubungkan dengan Tergugat yang telah dinyatakan dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir, yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa di antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 150 R. Bg. dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *ba'in sugra*, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar di ceraikan dari Tergugat dengan talak satu bain shugha, patut dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

## **Mengingat:**

1. Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
3. Pasal 150, Pasal 306, Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R. Bg.;
4. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Hlmn 15 dari 17 hlmn Putusan No.415/Pdt.G/2019/PA-Pbr.



5. Pasal 116 huruf f dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat ( TERGUGAT ) terhadap Penggugat ( PENGGUGAT ) .
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dlam perkara ini yang hingga saat ini di hitung sejumlah Rp 539.000,- (lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 01 April 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1440 *Hijriyah*, oleh **H. Abd. Rahim, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Mardanis, S.H., M.H.** dan **Drs. Sayuti, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh H. Abd. Rahim, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dihadiri Drs. Mardanis, S.H., M.H. dan Drs. Sayuti, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Asmidar, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

**Hakim Ketua Majelis**

**H. Abd. Rahim, S.H.**

**Hakim Anggota Majelis**

**Hakim Anggota Majelis**

Hlmn 16 dari 17 hlmn Putusan No.415/Pdt.G/2019/PA-Pbr.



**Drs. Mardanis, S.H., M.H.**

**Drs. Sayuti, M.H.**

**Panitera Pengganti**

**Asmidar, S.Ag.**

Rincian Biaya Perkara:

- |  |                   |               |
|--|-------------------|---------------|
| 1.   | Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,-  |
| 2.   | Biaya ATK         | Rp. 63.000,-  |
| 3.   | Biaya panggilan   | Rp. 430.000,- |
| 4.   | Hak Redaksi       | Rp. 10.000,-  |
| 5.   | Meterai           | Rp. 6.000,-   |
| Jumlah                                       |                   | Rp. 539.000,- |
| (lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) |                   |               |